



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 482 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT  
BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI  
KECAMATAN CIMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 telah terjadi bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor, di Kecamatan Cimanggung yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati menetapkan Pernyataan Bencana dan Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana segera setelah terjadinya bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Longsor, Banjir dan Banjir Bandang Kecamatan Cimanggung;
  2. Berita Acara Nomor B/1394/PB.01.01/XII/2022 perihal Hasil Pemeriksaan lapangan Lokasi Bencana Longsor, Banjir dan Banjir Bandang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN CIMANGGUNG**

- KESATU :
- Membentuk Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Pembentukan Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
  - b. melakukan pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
  - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
  - d. melakukan perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan;
  - e. melakukan pemulihan segera prasarana dan sarana vital; dan
  - f. memepertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 18 Desember 2022

Plh. BUPATI SUMEDANG,

ttd

ERWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129-199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 482 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN POS KOMANDO  
PENANGANAN TANGGAP  
DARURAT BENCANA BANJIR,  
BANJIR BANDANG DAN TANAH  
LONGSOR DI KECAMATAN  
CIMANGGUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS POS KOMANDO  
PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG  
DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN CIMANGGUNG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penanggung Jawab : 1. Bupati Sumedang  
2. Wakil Bupati Sumedang  
3. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang  
4. Kepala Kepolisian Resor Sumedang  
5. Komandan Kodim 0610 Sumedang  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang
- B. Komandan : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Wakil Komandan : 1. Wakil Kepala Kepolisian Resor  
Sumedang  
2. Kepala Staf Kodim 0610 Sumedang
- D. Sekretaris :  
1. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Penelitian dan  
Pengembangan Daerah Kabupaten  
Sumedang  
2. Asisten Perekonomian dan  
Pembangunan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
3. Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat  
Daerah Kabupaten Sumedang
- E. Sekretariat :  
1. Perencanaan dan :  
Administrasi :  
1. Kepala Pelaksana Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Sumedang  
2. Kepala Bagian Ekonomi dan  
Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Sumedang  
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan  
Pembangunan Manusia Badan  
Perencanaan Pembangunan Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Sumedang  
2. Data ...

- 2. Data dan Komunikasi : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang  
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang  
3. Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat Kepolisian Resor Sumedang
- 3. Keuangan : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang  
2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang
- 4. Pengawasan : 1. Inspektur Kabupaten Sumedang  
2. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Sumedang  
3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumedang

F. Seksi

- 1. *Search and Rescue*(SAR) :
  - a. Ketua : Kepala Badan Sar Nasional Jawa Barat
  - b. Anggota : 1. Kepala Bataliyon Infanteri 301 Prabu Kiansantang  
2. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Sumedang  
3. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0610 Sumedang  
4. Unsur Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Barat  
5. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang
- 2. Logistik
  - a. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
  - b. Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang  
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang  
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang  
4. Perwira Seksi Logistik Kodim 0610 Sumedang  
5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang  
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang  
7. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

8. Direktur ...

8. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Meda Kabupaten Sumedang
9. Pimpinan PLN Sumedang
10. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang

- Kepala Bagian Operasi Resor Sumedang
3. Pengamanan
    - a. Ketua : 1. Kepala Sub Detasemen Polisi Militer Sumedang
    - b. Anggota : 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
    3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang
    4. Perwira Seksi Intelijen Kodim 0610 Sumedang
    5. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sumedang
    6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
    7. Unsur Koramil Cimanggung
    8. Unsur Kepolisian Sektor Cimanggung
  
  4. Pengungsian dan Perlindungan
    - a. Ketua : Perwira Seksi Operasi Kodim 0610 Sumedang
    - b. Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
    2. Camat Cimanggung
    3. Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Sumedang
    4. Kepala Kepolisian Sektor Cimanggung
    5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
    6. Unsur Bataliyon Infanteri 301 Prabu Kiansantang
    7. Unsur Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Barat
    8. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang
  
  5. Relawan
    - a. Ketua : Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Barat
    - b. Anggota : 1. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Sumedang
    2. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumedang
    3. Perwira Seksi Personil Kodim 0610 Sumedang
    4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang

6. Kesehatan...

6. Kesehatan dan Rehabilitasi : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
- a. Ketua : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
- b. Anggota : 2. Kepala UPTD Puskesmas Sawahdadap  
3. Kepala Urusan Kesehatan Kepolisian Resor Sumedang  
4. Unsur *Disaster Victim Identification* Kepolisian resor Sumedang

## II. URAIAN TUGAS

- A. Penanggung Jawab : a. memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan penanganan tanggap darurat pos komando penanganan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung; dan
- b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung.

- B. Ketua : a. menetapkan rencana operasional pelaksanaan tanggap darurat pos komando penanganan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung;
- b. mengoordinasikan dan menegndalikan pelaksanaan tanggap darurat pos komando penanganan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung;
- c. melakukan pengawasan terhadap tanggap darurat pos komando penanganan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung;
- d. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk pelaksanaan tanggap darurat pos komando penanganan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tanggap darurat pos komando penanganan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung.

C. Wakil...

- C. Wakil Ketua : a. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua;  
b. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tanggap darurat pos komando penanganan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung;  
c. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh ketua.
- D. Sekretaris : mengoordinasikan perencanaan dan administrasi, data dan komunikasi, keuangan dan pengawasan pelaksanaan tanggap darurat pos komando penanganan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung.
- E. Sekretariat
1. Perencanaan dan Administrasi : a. melaksanakan pengurusan surat menyurat pelaksanaan tanggap darurat pos komando penanganan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung; dan  
b. memproses dokumen-dokumen bersifat legal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tanggap darurat pos komando penanganan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung.
  2. Data dan Komunikasi : a. melaksanakan pengumpulan data dalam pelaksanaan tanggap darurat pos komando penanganan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung;  
b. melaksanakan kegiatan komunikasi publik pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung;  
c. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik; dan  
d. mendesiminasikan informasi publik pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung.

3. Keuangan ...



3. Keuangan : a. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; dan  
b. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung.

4. Pengawasan : Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung.

F. Seksi :

1. *Search and rescue* (SAR) : Melakukan pencarian dan penyelamatan korban bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung

2. Logistik : a. memenuhi kebutuhan logistik tim tanggap darurat dan korban bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung;  
b. menerima dan menyalurkan bantuan dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung; dan  
c. mempersiapkan dapur umum dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung.

3. Pengamanan : a. melaksanakan pengamanan barang, personil, dokumen akibat bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung; dan  
b. melaksanakan pengamanan jalur di lokasi Kecamatan Cimanggung.

4. Pengungsian ...

4. Pengungsian dan Perlindungan : a. melaksanakan evakuasi korban bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung di Kecamatan Cimanggung; dan  
b. mempersiapkan tanah untuk kebutuhan relokasi korban bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung apabila diperlukan.
5. Relawan : a. melaksanakan penggalangan pasrtisipasi aktif dan perekrutan relawan sesuai kebutuhan; dan  
b. membantu korban bencana dan masyarakat yang terdampak bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung.
6. Kesehatan dan Rehabilitasi Sosial : Memberikan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sosial kepada korban bencana dan masyarakat yang terdampak bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cimanggung.

Plh. BUPATI SUMEDANG,

ttd

ERWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001